



SALINAN

PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN
TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DAN POTONGAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) dan Potongan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5915);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11);
4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DAN POTONGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Kebun Raya adalah Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, dan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya "Eka Karya" Bali.
3. Museum Etnobotani atau disebut juga dengan Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang fenomena alam Indonesia beserta interaksi seluruh komponen yang mempengaruhi perikehidupan dalam merekonstruksi sejarah bentang alam dan kehidupan di Indonesia kepada masyarakat.
4. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
5. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang, atau pimpinan dan anggota lembaga negara lainnya yang disetarakan.
6. Kegiatan Kenegaraan adalah kegiatan yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri Tamu Negara, Pejabat Negara, dan/atau undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu.
7. Pelajar adalah peserta didik yang sedang menempuh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berlokasi di dalam negeri.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh

jenjang pendidikan tinggi, baik bergelar maupun nongelar, di sebuah lembaga/ perguruan tinggi yang berlokasi di dalam negeri.

9. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Jompo adalah seseorang yang mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Pasal 2

- (1) Untuk memperingati hari ulang tahun LIPI dan Kebun Raya, tarif penerimaan penjualan tiket tanda masuk Kebun Raya selain Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya dapat ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Hari ulang tahun LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 23 Agustus.
- (3) Hari ulang tahun Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebagai berikut:
 - a. ulang tahun Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi tanggal 30 Januari;
 - b. ulang tahun Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas tanggal 11 April; dan
 - c. ulang tahun Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya "Eka Karya" Bali tanggal 15 Juli.

Pasal 3

Terhadap Tamu Negara/Pejabat Negara, Penyandang Cacat, Yatim Piatu, dan Jompo yang mengunjungi Kebun Raya dan

Museum Zoologi/Etnobotani selain pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan tarif tiket tanda masuk sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Terhadap Pelajar atau Mahasiswa yang mengunjungi Kebun Raya dan Museum Zoologi/Etnobotani selain pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan potongan tarif tiket tanda masuk sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 5

Terhadap tarif jasa atas pelatihan dan/atau bimbingan bagi Pelajar atau Mahasiswa dapat dikenakan potongan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 6

Pengenaan tarif tiket tanda masuk sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Tamu Negara/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rangka Kegiatan Kenegaraan; dan
- b. wajib mengajukan permohonan.

Pasal 7

(1) Pengenaan tarif tiket tanda masuk sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi:

- a. perorangan Penyandang Cacat; dan

- b. rombongan Penyandang Cacat yang bernaung dalam yayasan/panti sosial.
- (2) Terhadap rombongan Penyandang Cacat yang bernaung dalam yayasan/panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala yayasan/panti sosial.

Pasal 8

Pengenaan tarif tiket tanda masuk sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yatim Piatu yang bernaung dalam yayasan/panti asuhan/panti sosial; dan
- b. wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala yayasan/panti asuhan/panti sosial.

Pasal 9

Pengenaan tarif tiket tanda masuk sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Jompo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib menunjukkan kartu tanda penduduk; dan
- b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk.

Pasal 10

Pengenaan potongan tarif tiket tanda masuk sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap Pelajar atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rangka kebutuhan tugas sekolah/perkuliahan; dan
- b. wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala sekolah/kepala program studi atau pejabat setingkat.

Pasal 11

Pengenaan potongan tarif 25% (dua puluh lima persen) terhadap Pelajar atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa atas pelatihan dan/atau bimbingan yang belum mendapat tarif khusus pelajar atau mahasiswa tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
- b. wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala sekolah/kepala program studi atau pejabat setingkat kepada kepala satuan kerja LIPI yang dituju.

Pasal 12

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10, ditujukan kepada:

- a. untuk pengunjung Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI, permohonan diajukan kepada Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI;
- b. untuk pengunjung Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas LIPI, permohonan diajukan kepada Kepala Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas LIPI;
- c. untuk pengunjung Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi LIPI, permohonan diajukan kepada Kepala Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi LIPI;
- d. untuk pengunjung Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali LIPI, permohonan diajukan kepada Kepala Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali LIPI; dan
- e. untuk pengunjung Museum Zoologi/Etnobotani,

permohonan diajukan kepada Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kunjungan.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jawaban kepada pemohon sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (5) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 13

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disampaikan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan jasa atas pelatihan dan/atau bimbingan.
- (3) Kepala satuan kerja yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan jawaban kepada pemohon sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/L/2011 tentang Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) sampai dengan 50% (Lima Puluh Persen) Karcis

Tanda Masuk Kebun Raya, Museum Zoologi, dan Museum Etnobotani LIPI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUBIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 571

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

ttd.

Nur Tri Aries Suestiningtyas

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA ILMU

PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN

TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DAN POTONGAN

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENGENAAN POTONGAN TARIF
DAN FORMAT SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

- A. FORMAT SURAT PERMOHONAN TARIF TIKET TANDA MASUK SEBESAR
RP0,00 (NOL RUPIAH)

KOP INSTANSI/YAYASAN/PANTI SOSIAL

.....(1),(2)

Nomor :(3)

Lampiran : (4)

Hal : Permohonan Tarif Tiket Tanda Masuk Sebesar Nol Rupiah
(Rp0,00) Untuk Tamu Negara/Pejabat Negara/Penyandang
Cacat/Yatim Piatu/Jompo.....5)

Yth.(6)

di.....

.....(7)

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 8
Nama : 9
Instansi/Yayasan/Panti
Sosial
Jabatan : 10
Alamat : 11

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan Tarif Tiket Tanda
MasukSebesar Nol Rupiah (Rp0,00) untuk:

Kegiatan : 12
Deskripsi Kegiatan : 13
Waktu : 14
Jumlah Peserta : 15
Lokasi Kegiatan : 16

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima
kasih.

Hormat kami,

(17)

.....(18)

TATA CARA PENGISIAN
SURATPERMOHONAN TARIF TIKET TANDA MASUK
SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH)

NOMOR	URAIAN
1)	Diisi dengan kota ditandatanganinya Surat Permohonan
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan
4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Permohonan
5)	Pilih salah satu sesuai dengan yang dimaksud oleh pemohon
6)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja Contoh: Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya
7)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan petugas layanan PNB
8)	Diisi dengan nama: a) Nama penanggung jawab kegiatan untuk kegiatan kenegaraan; b) Nama yang bersangkutan untuk permohonan dari kepala yayasan/panti sosial/panti asuhan
9)	Diisi dengan nama instansi/yayasan/panti asuhan/panti sosial
10)	Diisi dengan jabatan pemohon
11)	Diisi dengan alamat lengkap pemohon beserta dengan telepon, faks dan email
12)	Diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan
13)	Diisi secara singkat kegiatan, tujuan kegiatan dan manfaat kegiatan
14)	Diisi waktu kegiatan/kunjungan
15)	Diisi jumlah peserta kegiatan
16)	Diisi dengan lokasi akan dilakukan kegiatan
17)	Diisi dengan tandatangan pemohon dan cap instansi/yayasan/panti asuhan/panti sosial
18)	Diisi dengan nama lengkap pemohon

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN POTONGAN TARIF TIKET TANDA MASUK SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)

KOP INSTANSI/SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI

.....(1),(2)

Nomor :(3)

Lampiran : (4)

Hal : Permohonan Potongan Tarif Tiket Tanda Masuk Sebesar Lima Puluh Persen (50%) Untuk Pelajar/Mahasiswa.....5)

Yth.(6)

di.....

.....(7)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 8

Nama : 9

Instansi/Sekolah/Perguruan
Tinggi

Jabatan : 10

Alamat : 11

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan Potongan Tarif Tiket Tanda Masuk Sebesar Lima Puluh Persen (50%) untuk:

Kegiatan : 12

Deskripsi Kegiatan : 13

Waktu : 14

Jumlah Peserta : 15

Lokasi Kegiatan : 16

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(17)

TATA CARA PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PTOTONGAN TARIF TIKET TANDA MASUK
SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)

NOMOR	URAIAN
1)	Diisi dengan kota ditandatanganinya Surat Permohonan
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan
4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Permohonan
5)	Diisi dengan pilih salah satu Pelajar atau Mahasiswa
6)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja Contoh: Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya
7)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan petugas layanan PNB
8)	Diisi dengan Nama kepala sekolah/kepala program studi atau pejabat setingkat
9)	Diisi dengan nama instansi/ Sekolah/Perguruan Tinggi
10)	Diisi dengan jabatan pemohon
11)	Diisi dengan alamat lengkap pemohon beserta dengan telepon, faks dan email
12)	Diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka kebutuhan atau tugas sekolah/perkuliahan
13)	Diisi secara singkat kegiatan, tujuan kegiatan dan manfaat kegiatan
14)	Diisi waktu kegiatan/kunjungan
15)	Diisi jumlah peserta kegiatan
16)	Diisi dengan lokasi akan dilakukan kegiatan
17)	Diisi dengan tandatangan pemohon dan cap instansi/ instansi/ Sekolah/Perguruan Tinggi
18)	Diisi dengan nama lengkap pemohon (Kepala sekolah/kepala program studi atau pejabat setingkat)

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN POTONGANTARIF SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN)

KOP INSTANSI/SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI

.....(1),(2)

Nomor :(3)

Lampiran: (4)

Hal : Permohonan PotonganTarif sebesar Dua Puluh Lima Persen (25%)
Atas Pelatihan dan/atau Bimbingan (5)

Yth.(6)

di.....

.....(7)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 8

Nama : 9

Instansi/Sekolah/Perguruan
Tinggi

Jabatan : 10

Alamat : 11

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan PotonganTarif Dua Puluh Lima Persen (25%) atas jasa PNBK untuk Pelatihan dan/atau Bimbingan:....12

Kegiatan : 12

Nama pelajar/mahasiswa : 13

Waktu : 14

Jumlah Peserta : 15

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(16)

.....(17)

TATA CARA PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN POTONGANTARIF
SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN)

NOMOR	URAIAN
1)	Diisi dengan kota ditandatanganinya Surat Permohonan
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan
4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Permohonan
5)	Diisi dengan pelatihan, bimbingan, pelatihan dan bimbingan
6)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja Contoh: Kepala Pusat Penelitian Kimia
7)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan petugas layanan PNB
8)	Diisi dengan nama kepala sekolah/kepala program studi atau pejabat setingkat pada instansi perguruan tinggi
9)	Diisi dengan nama sekolah/instansi perguruan tinggi
10)	Diisi dengan jabatan pemohon
11)	Diisi dengan alamat lengkap pemohon beserta dengan telepon, faks dan email
12)	Diisi dengan kegiatan pelatihan dan/bimbingan yang akan diikuti
13)	Diisi nama pelajar atau mahasiswa, jika lebih dari satu dapat dicantumkan pada lampiran surat
14)	Diisi waktu kegiatan
15)	Diisi jumlah peserta kegiatan jika lebih dari satu orang
16)	Diisi dengan tandatangan pemohon dan cap sekolah/instansi perguruan tinggi
17)	Diisi dengan nama lengkap pemohon

D. FORMAT SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

KOP SURAT SATUAN KERJA LIPI

.....(1),(2)

Nomor :(3)

Lampiran: (4)

Hal : Permohonan Tarif Nol Rupiah (Rp0,00)/Tarif Lima Puluh Persen
(50%)/ PotonganTarif Dua Puluh Lima Persen (25%)
Untuk.....(5)

Yth.(6)

di.....

.....(7)

1. Berdasarkan surat ... 6) Nomor ... 8) tanggal ... 9) perihal sebagaimana tercantum dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan10) atas Permohonan Tarif Nol Rupiah (Rp0,00)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ PotonganTarif Dua Puluh Lima Persen (25%) untuk.....11).

2. Alasan10) atas permohonan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) dan Potongan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....,(12)

(13)

.....(14)

.....

TATA CARA PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

NOMOR	URAIAN
1)	Diisi dengan kota ditandatanganinya Surat Persetujuan/Penolakan
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Persetujuan/Penolakan
3)	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Penolakan
4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Persetujuan/Penolakan
5)	Diisi dengan kegiatan yang akan dimintakan Tarif Nol Rupiah (Rp0,00)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Dua Puluh Lima Persen (25%) sesuai dengan surat permohonan
6)	Diisi dengan nama jabatan yang diikuti dengan nama instansi/yayasan/panti asuhan/panti sosial/sekolah/instansi pendidikan tinggi
7)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan pemohon
8)	Diisi dengan nomor surat permohonan
9)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
10)	Diisi dengan sesuai kata “persetujuan” dalam hal permohonan Tarif Nol Rupiah (Rp0,00)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Dua Puluh Lima Persen (25%) disetujui atau kata “penolakan” dalam hal permohonan Tarif Nol Rupiah (Rp0,00)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Dua Puluh Lima Persen (25%) ditolak
11)	Diisi kegiatan yang akan dimintakan tarif Nol Rupiah (Rp0,00)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Dua Puluh Lima Persen (25%)
12)	Diisi dengan jabatan yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan. Contoh: Kepala Pusat Penelitian Kimia LIPI
13)	Diisi dengan tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan dan cap
14)	Diisi dengan nama lengkap dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

ttd.

ttd.

BAMBANG SUBIYANTO

Nur Tri Aries Suestiningtyas